



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS SOSIAL

Jl. Margonda Raya No. 54 Lt 6 Kota Depok Jawa Barat, 16431 Telp. (021) 29402264, Fax. (021) 29402280

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

Nomor : 460/1370/Kpts - Dinsos / IX / 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK NOMOR 460/41/Kpts-Dinsos TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA DEPOK TAHUN 2017 - 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Depok;
 - b. berdasarkan dari hasil reviu IKU Dinas Sosial oleh tim penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial perlu dilakukan perubahan IKU sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mulai diberlakukan pada penyusunan anggaran Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
 15. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021;
 16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Depok;
 17. Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk Tahun 2019-2021.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Depok Nomor 460/41/Kpts-Dinsos Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2017-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 September 2020

Kepala Dinas Sosial Kota Depok,


Drs. USMAN HALIYANA, M.Si
Pembina Utama Muda /IVc
NIP. 19630920199403 003

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN
		Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri dibagi jumlah penyandang cacat yang mendapatkan program rehabilitasi dikali seratus • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber data : Bidang Rehabilitasi Sosial
		Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : PMKS jalanan yang mengalami perubahan perilaku dibagi jumlah PMKS jalanan yang memperoleh program rehabilitasi atau pemberdayaan dikali seratus • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber data : Bidang Rehabilitasi Sosial
		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS dibagi jumlah PSKS yang terdata • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber data : Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Dinas Sosial Kota Depok,



Drs. USMAN HALIYANA, M.Si
Pembina Utama Muda / Ivc
NIP. 19630920199403 1003